



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama ; I GUSTI NGURAH MANIK, SH.

NIK. ; 5171033112450151.

Jenis Kelamin ; Laki-laki.

Tempat/tgl.lahir ; Denpasar, 31 Desember 1945.

Agama ; Hindu.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I

2. Nama ; I GUSTI ALIT MADE DIRA.

NIK. ; 5171033112400145.

Jenis Kelamin ; Laki-laki.

Tempat/tgl.lahir ; Denpasar, 31 Desember 1940.

Agama ; Hindu.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

3. Nama ; A.A.RAKA SUAMBA.

NIK. ; 5171032610720019.

Jenis Kelamin ; Laki-laki.

Tempat/tgl.lahir ; Denpasar, 26 Oktober 1972.

Agama ; Hindu.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III

**4. Nama ; A.A.NGURAH HERI
SUDIAWAN, SE.**

NIK. ; 5171031502660002.

Jenis Kelamin ; Laki-laki.

Tempat/tgl.lahir ; Denpasar 15 Februari 1966.

Agama ; Hindu.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV

**5. Nama ; I GUSTI NGURAH AGUNG
RUDY NURTJAHYA.**

NIK. ; 5171032011670018.

Jenis Kelamin ; Laki-laki.

Tempat/tgl.lahir ; Denpasar, 20 Nopember 1967.

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama ; Hindu.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V

**6. Nama ; I GUSTI NGURAH MANIK HARI
KESUMA, SE.**

NIK. ; 5171031805820028.

Jenis Kelamin ; Laki-laki.

Tempat/tgl.lahir ; Denpasar, 18 Mei 1982.

Agama ; Hindu.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;

Semuanya beralamat di Jln. Thamrin No. 38 Denpasar, Br./Lingkungan Pemeregan, Desa/Kel Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Nyoman Gde Sudiantara, S.H., I Ketut Rinata, S.H., Iswahyudi Edy.P., S.H., dan I Wayan Sugiarta, S.H.**, Para Advokat yang berkantor dan beralamat pada Kantor Biro Bantuan Hukum "YUDISTIRA ASSOCIATION" di Jln. Veteran No.29 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Reg. No: 395/Daf/2021 tanggal 09 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

Lawan:

1. Nama ; NI WAYAN LATRI.

NIK. ; 5171045701500002.

Jenis Kelamin ; Perempuan.

Tempat/tgl.lahir ; Denpasar, 17 Januari 1950.

Agama ; Hindu.

Alamat ; Jl. Antasura Nomor 76, Dusun Pengukuh, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Ida Bagus Alit Sudarsana, S.H., M.H. dan Achmad Fata'al Chuzai, S.H., M.Hum.**, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "I.B. SUDARSANA & PARTNERS" beralamat di Jln. Hangtuah Gg Mawar No. 33 H, Sanur, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Reg. No :

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps



479/Daf/2021 tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. KEPALA DESA / KEPALA KELURAHAN PEGUYANGAN KANGIN, yang berkedudukan di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, diwakili oleh **I WAYAN SUSILA**, umur 46 tahun, agama Hindu, pekerjaan Kepala Desa Peguyangan Kangin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Ida Bagus Alit Sudarsana, S.H., M.H. dan Achmad Fata'al Chuzaibi, S.H., M.Hum.**, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "I.B. SUDARSANA & PARTNERS" beralamat di Jln. Hangtuh Gg Mawar No. 33 H, Sanur, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Reg. No : 480/Daf/2021 tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

3. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DENPASAR, yang berkedudukan di Jl.Pudak Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali, diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Luh Putu Happy Ekasari, S.H., M.H. dan I Nyoman Darmo**, Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 432/SKu-51.71.MO.02.01/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 23 Januari 2021 dalam register perkara Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya leluhur para penggugat alm.I GUSTI ALIT GEDE, ada meninggalkan 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di subak Dalem, Desa Peguyangan Kangin, kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali yakni ;

a. Tanah milik para Penggugat peninggalan leluhurnya alm.I GUSTI ALIT GEDE, seluas +/- 6950 M² sesuai buku penetapan huruf C No.531, Peta Blok No.65 b kelas II, berdasarkan pemberitahuan SPPT PBB, dengan Nomor Objek Pajak : 51.71.040.006.004.0035.0 dengan batas batas;

- Utara ; Tanah milik
- Timur ; Jelijingan
- Selatan ; Tanah Milik I Nyoman Ardana
- Barat ; Jelinjangan

Selanjutnya disebut tanah sengketa.

b. Tanah milik para Penggugat peninggalan leluhurnya alm.I GUSTI ALIT GEDE, seluas +/- 700 M², sesuai buku penetapan huruf C No.531, Peta Blok No.65 b kelas II, berdasarkan pemberitahuan SPPT PBB, dengan Nomor Objek Pajak : 51.71.040.006.005.0007.0 dengan batas-batas ;

- Utara ; Tanah milik
- Timur ; Jelinjangan
- Selatan ; Tanah milik
- Barat ; Tanah Milik

Selanjutnya disebut tanah sengketa.

c. Tanah milik para Penggugat peninggalan leluhurnya alm.I GUSTI ALIT GEDE, seluas +/- 450 M², sesuai buku penetapan huruf C No.531, Peta Blok No.65 b kelas II, selanjutnya dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2020 pembayaran dilakukan berdasarkan pemberitahuan SPPT PBB sesuai buku penetapan huruf C No.531, Peta Blok No.65 b kelas II, dengan Nomor Objek Pajak : 51.71.040.006.003.0035.0 dengan batas-batas ;

- Utara ; Tanah Milik
- Timur ; Tanah Milik
- Selatan ; Tanah Milik
- Barat ; Jelinjangan

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps




Selanjutnya disebut tanah sengketa.

2. Bahwa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris, tidak pernah mengetahui leluhurnya alm. I GUSTI ALIT GEDE, semasa hidupnya menghibahkan, menjual maupun menggadaikan ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa kepada Tergugat/NI WAYAN LATRI, maupun kepada pihak lain, demikian juga halnya dengan para penggugat sepeninggal alm. I GUSTI ALIT GEDE sejak tahun 19742 juga tidak pernah mengalihkan ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa kepada Tergugat/NI WAYAN LATRI maupun kepada pihak lain.

3. Bahwa tanpa sepengetahuan para penggugat selaku ahli waris dari I GUSTI ALIT GEDE, ternyata ke tiga (3) bidang tanah sengketa telah diambil alih oleh Tergugat/NI WAYAN LATRI, tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, bahkan terhadap ke 3 (tiga) tanah sengketa telah di mohonkan Sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar /Turut Tergugat II melalui Program PRONA pada tahun 2017.

4. Bahwa terhadap keberadaan para penggugat sebagai para ahli waris dari alm. I GUSTI ALIT GEDE, dapat dibuktikan dengan Silsilah Keluarga para penggugat sebagai ahli waris dari almarhum I GUSTI ALIT GEDE sebagai berikut ;



5. Bahwa para penggugat selaku ahli waris dari alm. I GUSTI ALIT GEDE telah menguasai ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa dari sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1972 sejak meninggalnya alm. I GUSTI ALIT GEDE sampai saat ini, dengan cara membayar pajak bumi dan Bangunan yakni;

- Untuk tanah sengketa seluas +- 6950 M² , pembayaran pajaknya sejak tahun 1974 dilakukan sesuai buku penetapan huruf C No.531, Peta Blok No.65 b kelas II, selanjutnya dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2020 pembayaran dilakukan berdasarkan pemberitahuan SPPT PBB, dengan Nomor Objek Pajak : 51.71.040.006.004.0035.0
- Untuk tanah sengketa seluas +- 700 M², pembayaran pajaknya sejak tahun 1974 dilakukan sesuai buku penetapan huruf C No.531, Peta Blok No.65 b kelas II, selanjutnya dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2020 pembayaran dilakukan berdasarkan pemberitahuan SPPT PBB,dengan Nomor Objek Pajak : 51.71.040.006.005.0007.0
- Untuk tanah sengketa seluas +- 450 M², pembayaran pajaknya sejak tahun 1974 dilakukan sesuai buku penetapan huruf C No.531, Peta Blok No.65 b kelas II,selanjutnya dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2020 pembayaran dilakukan berdasarkan pemberitahuan SPPT PBBsesuai buku penetapan huruf C No.531, Peta Blok No.65 b kelas II, dengan Nomor Objek Pajak : 51.71.040.006.003.0035.0

6. Bahwa dengan pengambil alihan ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa milik para penggugat yang merupakan warisan atas peninggalan leluhurnya alm.I GUSTI ALIT GEDEoleh Tergugat/NI WAYAN LATRI, tanpa sepengetahuan dan seijin para penggugat selaku para ahli waris, kemudian di mohonkan Sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar / Turut Tergugat II melalui Program PRONA pada tahun 2017 jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH.Perdata.

7. Bahwa selaku para ahli waris dari alm.I GUSTI ALIT GEDE atas ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa para Penggugat pernah mengurus pensertifikatan atas tanah-tanah sengketa peninggalan alm.I GUSTI ALIT GEDE, melaluiprogram PRONA pada tahun 2017, namun prosenya tidak dapat dilanjutkan, karena ada beberapa persyaratan terkait Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tidak mau ditanda

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan Peguyangan Kangin/Turut tergugat I tanpa alasan yang jelas.

8. Bahwa atas perbuatan dari tergugat yang telah mengajukan permohonan Pensertifikatan atas tanah sengketa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar/Turut Tergugat II sejak tahun 2017, menimbulkan kerugian yang mengakibatkan para penggugat tidak dapat menikmati hasilnya, juga mengakibatkan mandegnya pengurusan permohonan Pensertifikatan atas tanah-tanah sengketa yang merupakan miliknya atas peninggalan leluhurnya alm. I GUSTI ALIT GEDE.

9. Bahwa karena pengambil alihan tanah-tanah sengketa yang merupakan milik para penggugat dari peninggalan leluhurnya alm. I GUSTI ALIT GEDE oleh tergugat/NI WAYAN LATRI dengan cara melawan hukum, maka permohonan pensertifikatnya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar/Turut Tergugat II sudah sepatutnya untuk di tunda/dihentikan proses pensertifikatnya, agar tidak sampai diterbitkan Sertifikat Hak milik atas ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa menjadi atas nama tergugat NI WAYAN LATRI.

10. Bahwa karena leluhur para penggugat alm. I GUSTI ALIT GEDE selama hidupnya tidak pernah mengalihkan ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa, demikian juga para penggugat selaku ahli waris juga tidak pernah mengalihkan, menghibahkan, menjual maupun menggadaikan kepada tergugat/NI WAYAN LATRI ataupun kepada pihak latri, maka sudah sepatutnya ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa dikembalikan kepada para penggugat secara lasya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

11. Bahwa akibat pengambil alihan ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa yang merupakan milik para penggugat yang merupakan peninggalan leluhurnya alm. I GUSTI ALIT GEDE oleh tergugat/NI WAYAN LATRI secara melawan hukum, telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat baik materiil maupun in materiil.

12. Bahwa adapun kerugian materiil yang ditimbulkan akibat tidak dapat dimafrkannya ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa oleh para penggugat karena telah diambil alih secara melawan hukum oleh tergugat/NI WAYAN LATRI selama +- 3 tahun terhitung dari tahun 2017 sampai dengan saat ini, maka apabila ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa tersebut disewakan, nilai sewanya sesuai pasaran mencapai RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 M²/tahun, sehingga kalau

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps



dijumlahkan luas keseluruhan ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa luasnya mencapai 8.100.M². Dengan demikian dapat dirinci Nilai sewa atas ke 3 bidang tanah sengketa menjadi ; Rp.1000.000 (satu) juta rupiah di kalikan luas 8.100.M² dikalikan 3 tahun = Rp.24.300.000,-(duapuluh empat juta rupiah), oleh karenanya maka sudah sepantasnya terguga/NI WAYAN LATRI dihukum untuk membayar kerugian In Materiil sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), terhitung sejak putusan ini diucapkan.

13. Bahwa mengenai kerugian in materiil sulit dihitung dengan uang, namun akibat diambil alihnya ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa secara melawan hukum oleh tergugat/NI WAYAN LATRI, mengakibatkan perasaan dari para penggugat selaku pemilik atas dasar mewaris dari leluhurnya alm.I GUSTI ALIT GEDE menjadi tidak nyaman yang mengakibatkan pengurusan Permohonan Pensertifikatan atas ke 3 bidang tanah sengketa tidak dapat dilanjutkan, oleh karenanya adalah sangat pantas, tergugat/NI WAYAN LATRI dihukum untuk membayar kerugian in materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terhitung sejak putusan ini diucapkan.

14. Bahwa untuk menjamin agar ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa milik para penggugat atas dasar mewaris dari peninggalan leluhurnya alm.I GUSTI ALIT GEDE tidak beralih lagi ke lain pihak, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar dapat meletakkan sita Jaminan/CB(Conservatoir Beslaag) terhadap ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa terhitung sejak Gugatan ini diajukan.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dapat memutuskan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan dari Tergugat yang telah mengambil alih ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa milik para penggugat atas dasar mewaris dari leluhurnya alm.I GUSTI ALIT GEDE, yang telah dimohonkan Sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar/turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan hukum para penggugat sebagai ahli waris yang sah dari leluhurnya alm. I GUSTI ALIT GEDE
4. Menghukum kepada turut tergugat IIKantor Bada Pertanahan Nasional Kota Denpasar, untuk menghentikan permohonan



pensertifikatan atas ke 3 (bidang tanah sengketa milik para penggugat atas dasar mewaris dari leluhurnya alm.I GUSTI ALIT GEDE yang dimohonkan Sertifikat oleh tergugat.

5. Menghukum turut tergugat I/Kepala Desa/Kepala kelurahan Desa Peguyangan, agar menanda tangani segala persyaratan terkait Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) atas ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa milik para penggugat atas dasar mewaris dari leluhurnya alm.I GUSTI ALIT GEDE.

6. Menghukum turut tergugat II untuk dapat menerima dan melanjutkan proses permohonan pensertifikatan atas ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa milik para penggugat atas dasar mewaris dari leluhurnya alm.I GUSTI ALIT GEDE.

7. Menghukum Tergugat mengembalikan ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa milik para penggugat atas dasar mewaris dari leluhurnya alm.I GUSTI ALIT GEDE, yang telah diambil alih dengan cara melawan hukum secara lasya tanpa paksaan terhitung sejak putusan ini diucapkan.

8. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.Rp.24.300.000,-(duapuluh empat juta rupiah), kepada para penggugat terhitung sejak putusan ini diucapkan.

9. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian in materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada para penggugat terhitung sejak putusan ini diucapkan.

10. Menyatakan sah peletakan sita Jaminan atas ke 3 (tiga) tanah sengketa milik para penggugat atas dasar mewaris dari leluhurnya alm. I GUSTI GEDE ALIT, yang terletak di subak Dalem, Desa Peguyangan Kangin, kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali terhitung sejak putusan ini diucapkan.

Atau ; Dalam peradilan yang baik, pabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak datang menghadap di persidangan, yaitu:

- Para Penggugat datang menghadap diwakili kuasanya: Nyoman Gde Sudiantara, S.H., I Ketut Rinata, S.H., Iswahyudi Edy.P., S.H., dan I Wayan Sugiarta, S.H. tersebut diatas;
- Tergugat datang menghadap diwakili kuasanya: Ida Bagus Alit Sudarsana, S.H., M.H. dan Achmad Fata'al Chuzaibi, S.H., M.Hum. tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat I, datang menghadap diwakili kuasanya: Ida Bagus Alit Sudarsana, S.H., M.H. dan Achmad Fata'al Chuzaibi, S.H., M.Hum., tersebut di atas;

- Turut Tergugat II datang menghadap diwakili kuasanya: Luh Putu Happy Ekasari, S.H., M.H. dan I Nyoman Darmo tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Gede Novyarthi, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat terlebih dahulu menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatan *a-quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
- Bahwa tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a-quo* adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Dengan demikian, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* memahami dan mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya serta tidak terpengaruh dengan dalil-dalil Penggugat, maka Tergugat perlu menjelaskan keadaan yang sebenarnya sebagaimana diuraikan dibawah ini:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat *Error In Persona* tidak mempunyai *Legal Standing* untuk Mengajukan Gugatan *a-quo* (*diskualifikasi in person*), Karena Tidak Memiliki Hak atas Obyek Sengketa.

1. Bahwa dalam dalil posita Para Penggugat poin 1 mengatakan intinya Para Penggugat memiliki hak atas obyek sengketa berdasarkan waris dari leluhurnya bernama I Gusti Alit Gede. Hal tersebut tidak benar karena dalil Para Penggugat tersebut tidak didukung dengan bukti kepemilikan hak. Dalam dalil Para penggugat tersebut hanya berdasarkan SPPT pajak saja yang mana jelas SPPT pajak bukan merupakan bukti

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps



kepemilikan hak. Sedangkan faktanya berdasarkan bukti kepemilikan hak atas 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Nomor 59, Persil No: 21a kelas I, 21a kelas II, dan 21b kelas II adalah atas nama I Yeg yang merupakan Kakek dari NI Wayan Latri (Tergugat).

2. Bahwa bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik No. 59, Persil No, 21a, Kelas I dengan luas 0.040 da, 21a kelas II dengan luas 0.690 da, 21b kelas II dengan luas 0.070 da tersebut adalah merupakan bukti kuat dan mendasar atas kepemilikan terhadap sebidang tanah, sehingga sangat jelas ketiga bidang Tanah tersebut yang menjadi obyek sengketa adalah hak milik dari Tergugat.

3. Bahwa dengan demikian sangat jelas Para penggugat tidak memiliki hak atas obyek sengketa, karena Obyek Sengketa tersebut bukan milik dari leluhur Para penggugat yang bernama I Gusti Alit Gede, melainkan milik dari Kakek Tergugat yang bernama I Yeg. Sehingga dalil Para Penggugat yang mengatakan obyek sengketa adalah milik leluhur tersebut tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, maka atas hal tersebut Gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 476 K/Sip/1972, tertanggal 22 Oktober 1973, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1973, yang menegaskan:

"gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas".

II. DALAM POKOK PERKARA


- Bahwa segala sesuatu yang Tergugat kemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban terhadap pokok perkara.
- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan *a-quo*, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg Jo. Pasal 1365 KUH Perdata, Para Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil dalam gugatannya.

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Para penggugat pada Poin 1 dan poin 2 yang intinya mengatakan Leluhur Para



Penggugat yang bernama I Gusti Alit Gede memiliki dan mewarisi Obyek sengketa berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Subak Dalem, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, hal tersebut sangat tidak berdasar hukum dan terkesan mengaku-akui hak milik orang lain. fakta sebenarnya 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tersebut bukan milik dari I Gusti Alit Gede yang merupakan leluhur dari para Penggugat, tetapi 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari Kakek Tergugat yang bernama I Yeg. Fakta tersebut sangat jelas dan di dukung oleh bukti-bukti hak kepemilikan yang kuat menurut hukum yaitu Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik No. 59, persil No. 21a kelas I seluas 0.040 da , 21a kelas II seluas 0.690 da dan 21b kelas II seluas 0.070 da atas nama I Yeg.

2. Bahwa perlu Tergugat terangkan mengenai silsilah dari I Yeg (Kakek Tergugat) yang merupakan pemilik awal dari 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa sebagai berikut :



Sehingga berdasarkan silsilah tersebut sangat jelas Tergugat merupakan ahli waris tunggal dari kakek nya yang bernama I Yeg, sebagaimana Surat Pernyataan Waris Tunggal tertanggal 9 Maret 2020 yang telah di ketahui oleh kepala Dusun Pengukuh, Kepala Desa Peguyangan Kangin hingga Camat Denpasar Utara.



3. Bahwa mengenai kepemilikan 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tersebut sangat jelas tercantum dan tertulis dalam satu surat bukti kepemilikan hak yaitu Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik No. 59, persil No. 21a, 21a, 21b atas nama I Yeg, sehingga yang berhak atas 3 (tiga) obyek tanah tersebut adalah Tergugat yang merupakan ahli waris tunggal dari I Yeg. Sedangkan dalil Para Penggugat yang mengakui 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tersebut hanya mendasarkan dengan SPPT/PBB yang mana menurut hukum SPPT/PBB tersebut bukan lah bukti kepemilikan hak. Slip Pajak Bumi dan Bangunan atau SPPT bukan lah bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan hanya bukti pembayaran pajak sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 03 Februari 1960 yaitu *"Surat Petuk/Pajak Bumi (sekarang PBB Pajak Bumi dan Bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang nama nya tercantum dalam surat pajak Bumi dan Bangunan tersebut"*.

4. Bahwa selain itu menurut pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa *sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan*. Kemudian mengenai Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik No. 59, persil No. 21a kelas I luas 0.040 da, 21a kelas II luas 0.690 da, 21b kelas II luas 0.070 dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 1954 yang mana dapat digunakan sebagai salah satu bukti kepemilikan Hak atas tanah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan pasal 24 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997. Dengan demikian Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik No. 59, Persil No. 21a, 21a, 21b dapat dikatakan sebagai sertifikat Sementara sebagai hak atas kepemilikan tanah. Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa dengan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik No. 59, Persil No. 21a, 21a, 21b atas nama I Yeg adalah hak dari Tergugat yang merupakan ahli waris tunggal dari Kakeknya yang bernama I Yeg.

5. Bahwa seperti yang Tergugat dalilkan dan jelaskan sebelumnya bahwa Tergugat memiliki bukti yang kuat menurut hukum yaitu Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik No. 59, persil No. 21a, 21a, 21b, yang mana bukti tersebut setara dengan Sertifikat kepemilikan hak atas tanah,



sehingga sangat jelas 3 (tiga) obyek sengketa tersebut adalah hak dari Tergugat yang merupakan warisan dari kakeknya yang bernama I Yeg.

6. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Para Pengugat pada Poin 3 dan poin 6 yang menyatakan pada intinya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengambil alih 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tanpa alasan dan dasar hukum, hal tersebut sangat tidak benar dan menuduh tanpa dasar. Seperti yang telah Tergugat jelaskan diatas bahwa 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tersebut adalah warisan dari Kakek Tergugat yang bernama I Yeg berdasarkan bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik No. 59, Persil No. 21a, 21a, 21b maka Tergugat memiliki hak penuh atas 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tersebut.

7. Bahwa suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum harus terpenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

- Melanggar hukum.
- Melanggar hak subyektif orang lain yang telah diatur undang-undang.
- Bertentangan dengan kesusilaan.
- Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan ketidak hati-hatian.

8. Bahwa menurut Munir Fuady, SH., MH., LL.M., dalam buku yang ditulisnya berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2002, halaman 3, menulis bahwa dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

9. Bahwa apabila dalil *posita* gugatan *a-quo* dicermati secara seksama, tidak ada satu pun tindakan yang termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan Tergugat, karena dasar dalil *posita* gugatan *a-quo* yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sangat tidak berdasar hukum sehingga gugatan *a-quo* seharusnya ditolak.

10. Perlu Tergugat jelaskan bahwa Tegugat tidak pernah merebut atau mengambil alih 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tersebut, karena Tergugat sebagai pemilik yang sah telah menguasai 3 (tiga) bidang tanah



obyek sengketa tersebut secara turun temurun. Menurut Tergugat malah Para Penggugat yang ingin menguasai 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tersebut tanpa dasar hak yang benar menurut hukum.

11. Bahwa pensertifikatan 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar (Turut Tergugat) melalui program PTSL pada tahun 2017 tersebut adalah hak dari Tergugat yang merupakan pemilik yang sah dari obyek sengketa tersebut. Pensertifikatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar aturan atau prosedur tentang pendaftaran atas pensertifikatan tanah sebagaimana dalam PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Penguasaan Fisik (Sporadik) atas tanah, bukti hak atas dasar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik No. 59 persil No. 21a, 21a, 21b, Silislah Waris dan BPHTB atas nama Ni Wayan Latri (Tergugat), pernyataan Penyanding, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang telah di nyatakan lengkap dan valid, sehingga pensertifikatan yang dilakukan oleh Tergugat di terima dan diproses oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar.

12. Bahwa Tergugat tidak menanggapi mengenai dalil Para Penggugat pada poin 4 tentang sisilah leluhur dari Para Penggugat, hal tersebut tidak ada relevansinya karena 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa bukan lah milik dari Leluhur Para Penggugat yang bernama I Gusti Alit Gede.

13. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dan keras dalil Para Penggugat pada poin 5 yang intinya Para penggugat telah menguasai 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa sejak tahun 1972, hal tersebut tidak berdasar hukum karena faktanya Para Penggugat berdomisili hukum di Kecamatan Denpasar Barat sedangkan 3 (tiga) bidang tanah Pertanian obyek sengketa berlokasi di Subak Dalem, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. sehingga sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar logika hukum kalau Para Penggugat mendalilkan penguasaan obyek sengketa karena jelas akan berbenturan atau melanggar ketentuan hukum Absentee sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU NO. 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa: "*Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan*" dan di pertegas dengan ketentuan Pasal 3d Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti kerugian menjelaskan mengenai larangan kepemilikan tanah absentee yang bunyinya *"dilarang untuk melakukan semua bentuk pemindahan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah diluar kecamatan dimana ia bertempat tinggal"*.

14. Bahwa selain itu penguasaan fisik terhadap 3 (tiga) tanah obyek sengketa tersebut sejak awal dikuasai oleh Kakek dari Tergugat yang bernama I Yeg sejak tahun sebelum 1960 sampai dengan 1988, kemudian penguasaan fisik dilanjutkan oleh I Rempang yang merupakan anak laki-laki satu-satunya I Yeg sejak tahun 1988 hingga tahun 2001, selanjutnya penguasaan fisik terakhir dilakukan oleh Ni Wayan Latri yang merupakan cucu dari I Yeg dan anak dari I Rempang sejak tahun 2001 hingga sekarang, riwayat penguasaan fisik tersebut telah sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang telah diketahui oleh Pekaseh Subak Dalem dan Kepala Desa Peguyangan Kangin. Penguasaan fisik oleh Tergugat dan leluhurnya tersebut telah sesuai menurut hukum dan tidak melanggar ketentuan Absentee karena Tergugat dan 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tersebut berada dalam 1 (satu) kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Denpasar Utara.

15. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang mendalilkan penguasaan fisik berdasarkan membayar pajak bumi dan bangunan adalah tidak berdasar hukum, karena sangat jelas menurut hukum pajak bumi dan bangunan / SPPT adalah bukan bukti kepemilikan hak. Membayar pajak bumi dan bangunan / SPPT bukan berarti dia menguasai bidang tanah karena SPPT tersebut hanya sebatas bukti pembayaran pajak. Bukti kuat tentang penguasaan dan pemilikan atas bidang tanah adalah penguasaan fisik secara nyata dibuktikan dengan Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diketahui oleh penyanding-penyanding serta diketahui oleh Pekaseh dan Kepala Desa dimana lokasi tanah tersebut berada, selain itu juga penguasaan fisik dibuktikan dengan bukti kepemilikan hak berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik sebagaimana yang dimiliki oleh Tergugat yaitu Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik No. 59 Persil No. 21a, 21a, 21b Sehingga sangat jelas dalil Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat mengenai penguasaan fisik atas 3 (tiga) bidang tanah obyek

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa, dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK.

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin 7 yang mengatakan pada intinya Para Penggugat pernah mengurus pensertifikatan melalui program PRONA tapi tidak dapat dilanjutkan karena Kepala Desa Peguyangan Kangin (Turut Tergugat I) tidak mau menandatangani surat pernyataan fisik tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut Para Penggugat sangat mengada-ada dan menyalahkan pihak lain yaitu Kepala Desa Peguyangan Kangin (Turut Tergugat I). Perlu Para Penggugat ingat dan pahami sebelum menuduh atau menyalah pihak lain bahwa berkas yang dimiliki oleh Para Penggugat tersebut tidak lengkap dan tidak valid sehingga Kepala Desa Peguyangan Kangin (Turut Tergugat I) tidak menandatangani surat pernyataan fisik yang diajukan oleh Para Penggugat. Pada saat Para Penggugat menghadap Kepala Desa Peguyangan Kangin (Turut Tergugat I) terdapat kekurangan berkas yaitu pernyataan dan tanda tangani dari penyanding obyek tanah. Berkas tersebut lah yang tidak dapat di penuhi oleh Para Penggugat, karena fakta nya para penyanding dari 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tersebut mengetahui bahwa obyek tanah tersebut bukan milik dari Para Penggugat melainkan milik dari Tergugat, sehingga para penyanding tanah obyek sengketa tidak mau menandatangani surat penguasaan fisik milik Para Penggugat. Sedangkan sebaliknya berkas yang dimiliki oleh Tergugat lengkap dan valid termasuk Surat Pernyataan Penguasaan fisik (Seporadik) yang mana penyanding mengakui dan menandatangani surat penguasaan fisik tersebut karena memang benar 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tersebut milik Tergugat, sehingga Kepala Desa Peguyangan Kangin pun menerima dan menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik) milik Tergugat. Hal tersebut sangat jelas membuktikan bahwa memang benar Para Penggugat bukan lah pemilik yang sebenarnya dari 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa.

17. Bahwa Tergugat membandah dan menolak dengan keras dari Para Penggugat pada poin 8 dan poin 9 yang mengatakan Para Penggugat mengalami kerugian akibat proses pensertifikat 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar, hal tersebut sangat tidak masuk akal karena Tergugat melakukan proses pensertifikatan terhadap obyek tanah milik nya sendiri dan bukan milik Para Penggugat maupun

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps



milik orang lain. Pensertifikatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat wajar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga proses pensertifikatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat di terima dan di proses sesuai ketentuan hukum oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Denpasar.

18. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dan keras dalil Para Penggugat pada poin 10 yang mengatakan pada intinya Para Penggugat adalah pemilik 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa dan meminta kepada Tergugat mengembalikan kepada Para Penggugat, hal tersebut sangat tidak masuk akal dan sangat terlihat Para Penggugat ingin merampas hak milik Tergugat. Kepemilikan hak atas 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tersebut telah Tergugat jelaskan pada poin 3, 4 dan 5 dalam jawaban ini yaitu kepemilikan 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tersebut sangat jelas tercantum dan tertulis dalam satu surat bukti kepemilikan hak yaitu Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik No. 59, persil No. 21an kelas I luas 0.040 da , 21a kelas II luas 0.690 da dan 21b kelas II luas 0.070 da atas nama I Yeg, dan telah dikuasai sejak kakek Tergugat (I Yeg) masih hidup hingga sekarang masih tetap dalam penguasaan Tergugat sebagai ahli waris tunggal dari I Yeg. Dengan demikian sangat tidak masuk akal apabila Tergugat menyerahkan tanah miliknya sendiri kepada Para Penggugat yang mengaku-akui tanah obyek sengketa tanpa dasar hukum yang sah.

19. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan keras dalil Para Penggugat pada poin 11, 12 dan 13 yang mengatakan Tergugat telah mengambil 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa secara mewalan hukum dan mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil Para Penggugat. Hal tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar hukum dan sangat tidak masuk akal, karena sangat jelas berdasarkan bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik No. 59, persil No. 21a kelas I luas 0.040 , 21a kelas II luas 0.690 da dan 21b kelas II luas 0.070 da atas nama I Yeg dan penguasaan fisik sejak dulu hingga sekarang menunjukkan 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tersebut adalah hak milik dari Tergugat yang merupakan ahli waris tunggal dari I Yeg, dan Tergugat tidak pernah mengambil alih tanah milik Para Penggugat. Namun sebaliknya Para Penggugat lah yang berusaha mengambil alih 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa milik Tergugat.



20. Bahwa sangat jelas tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka tentang tuntutan ganti rugi yang di dalilkan oleh Para Penggugat tidak berdasar hukum dan seharusnya DITOLAK, bahkan semestinya Tergugat yang mengalami kerugian akibat gugatan *a-quo* yang diajukan oleh Para Penggugat menghambat pensertifikatan 3 (tiga) bidang tanah milik Tergugat.

21. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan membantah dengan tegas dalil Para Penggugat dalam *posita* gugatan *a-quo* pada poin 14, yang pada prinsipnya mengenai permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Bahwa Para Penggugat mengada-ngada dalam meminta sita jaminan, karena 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa yang diminta untuk diletakan sita jaminan tidak jelas dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, bahkan berdasarkan fakta hukum tanah obyek sengketa itu bukan milik dari Para Penggugat melainkan milik Tergugat yang sah dan berdasarkan hukum, maka sepatutnya permohonan sita jaminan tersebut ditolak. Hal ini menunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1121 K/Sip/1971, tertanggal 15 April 1972 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 K/Sip/1983, tertanggal 8 Mei 1984, menegaskan:

“penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan penggugat untuk sita jaminan (conservatoir beslag) tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan”.

“sita jaminan yang akan diadakan bukan atas dasar alasan-alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”.

Selain itu, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan.

Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, adalah tepat dan berdasarkan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menolak sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, TERBUKTI dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah TIDAK TERBUKTI.

Atas dalil dan fakta hukum tersebut diatas, Tergugat, memohon agar majelis hakim berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps



1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat terlebih dahulu menyatakan menolak dengan sangat tegas seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatan *a-quo*.
- Bahwa Turut Tergugat 1 dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan *a-quo*. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg Jo. Pasal 1365 KUH Perdata, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil dalam gugatannya.
- Bahwa tentang adanya gugatan Para Penggugat yang menyatakan dan menuduh Turut Tergugat I tidak memproses pensertifikatan 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Para penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian, supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* memahami dan mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya serta tidak terpengaruh dengan dalil-dalil Penggugat, maka Turut Tergugat I perlu menjelaskan keadaan yang sebenarnya sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa Turut Tergugat I menanggapi dan membantah dengan tegas posita gugatan *-a-quo* pada poin 7 yang menyatakan Turut Tergugat I tidak mau memproses dan menandatangani Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diajukan oleh Para Penggugat. Hal tersebut adalah tidak benar, karena pada saat itu berkas yang diajukan oleh Para Penggugat tidak lengkap dan tidak valid yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diajukan oleh Para Penggugat belum ada pengakuan dan tanda tangan dari para penyanding atas 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa.



2. Bahwa selain itu, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diajukan oleh Para Penggugat belum mendapat tanda tangan dan cap stempel basah dari Pekaseh Subak Dalem, sehingga saya sebagai Kepala Desa Peguyangan Kangin (Turut Tergugat I) sudah pasti menolak proses pemberkasan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) karena berkas yang dimiliki oleh Para Pengugat tidak lengkap dan tidak valid. Karena prosedur pengurusan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu di tingkat bawah yaitu oleh penyanding-penyanding dan Pekasih Sudak Dalem.

3. Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat I yaitu 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Ni Wayan Latri (Tergugat) karena Turut Tergugat I bukti kepemilikan berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik No. 59 Persil No.21a kelas I luas 0.040 da , 21a kelas II luas 0.690 da dan 21b kelas II luas 0.070 da atas nama I Yeg, sedangkan menurut keterangan dari Kepala Lingkungan / Kelihan Banjar Pengukuh dimana Tergugat berdomisili merupakan ahli waris tunggal dari I Yeg, sehingga menurut penelusuran dan dihubungkan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik No. 59 Persil No. 21a, 21a, 21b atas nama I Yeg, maka memang benar 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat yang sah menurut hukum.

4. Bahwa selain itu berkas yang diajukan oleh Tergugat termasuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) telah lengkap dan valid dengan mendapatkan pengakuan dan tanda tangan penyanding serta diketahui oleh Pekaseh Subak Dalem dimana 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa itu berada. Sehingga oleh karena berkas lengkap dan valid maka saya sebagai Kepala Desa Peguyangan Kangin berkewajiban memberikan pelayanan kepada warganya yaitu memproses dan menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik).

5. Bahwa berdasarkan fakta di atas maka jelas saya sebagai Kepala Desa Peguyangan kangin telah melakukan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, TERBUKTI dalil Para Penggugat sangat tidak berdasar hukum. Atas dalil dan fakta hukum tersebut diatas Turut Tergugat I mohon agar majelis hakim berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat II kemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang ditujukan terhadap Turut Tergugat II kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah semata-mata mengenai permasalahan hak keperdataan terhadap obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II dan adapun Turut Tergugat II semata-mata melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan pendaftaran berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan demikian Turut Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terutama yang ditujukan kepada Turut Tergugat II.
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang lainnya Turut Tergugat II menolak secara tegas, karena semata-mata merupakan dalil-dalil dari Penggugat, berkenaan dengan bukti kepemilikan/penguasaan atas obyek milik Penggugat dengan obyek sengketa, masih perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan dan oleh karenanya bukan menjadi ranah/ kewenangan Turut Tergugat II untuk menanggapi dan juga Turut Tergugat II tidak membenarkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat terutama yang ditujukan kepada Turut Tergugat II untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh para Penggugat dalam repliknya, dan terhadap replik para Penggugat telah pula ditanggapi oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut

1. 1. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 27 April 2020, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Waris tertanggal 27 April 2020, diberi tanda P-1A;
3. Foto copy Surat Pernyataan Pembagian Waris tertanggal 27 April 2020, diberi tanda P-1B;
4. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 27 April 2020, diberi tanda P-1C;
5. Foto copy Surat Pernyataan Kematian tertanggal 27 April 2020, diberi tanda P-1D;
6. Foto copy Informasi Data Pembayaran Nama Wajib Pajak I Gusti Alit Gde, luas 450 M2, diberi tanda P-1E;
7. Foto copy Permohonan Peta Blok Nomor : 973/3452/DPKD tanggal 28 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Denpasar, diberi tanda P-1F;
8. Foto copy Surat mengajukan permohonan sertifikat yang ditanda tangani oleh I Gusti Ngurah Manik, SH, diberi tanda P-1G;
9. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditanda tangani oleh I Gusti Ngurah Manik, SH, diberi tanda P-1H;
10. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, diberi tanda P-1I;
11. Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh I Gusti Ngurah Manik, SH, diberi tanda P-1J;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah tanggal 27 April 2020, diberi tanda P-2;
2. Foto copy Surat Pernyataan Waris tanggal 27 April 2020, diberi tanda P-2A;
3. Foto copy Surat Pernyataan Pembagian Waris tertanggal 27 April 2020, diberi tanda P-2B;
4. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 27 April 2020, diberi tanda P-2C;
5. Foto copy Surat Pernyataan Kematian tertanggal 27 April 2020, diberi tanda P-2D;
6. Foto copy Informasi Data Pembayaran Nama Wajib Pajak I Gusti Alit Gde, luas 700 M2, diberi tanda P-2E;
7. Foto copy Permohonan Peta Blok Nomor : 973/3452/DPKD tanggal 28 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Denpasar, diberi tanda P-2F;
8. Foto copy Surat mengajukan permohonan sertifikat yang ditanda tangani oleh I Gusti Ngurah Manik, SH, diberi tanda P-2G;
9. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditanda tangani oleh I Gusti Ngurah Manik, SH, diberi tanda P-2H;
10. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, diberi tanda P-2I;
11. Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh I Gusti Ngurah Manik, SH, diberi tanda P-2J;
3. 1. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah tanggal 27 April 2020, diberi tanda P-3;
2. Foto copy Surat Pernyataan Waris tanggal 27 April 2020, diberi tanda P-3A;
3. Foto copy Surat Pernyataan Pembagian Waris tertanggal 27 April 2020, diberi tanda P-3B;
4. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 27 April 2020, diberi tanda P-3C;
5. Foto copy Surat Pernyataan Kematian tertanggal 27 April 2020, diberi tanda P-3D;
6. Foto copy Informasi Data Pembayaran Nama Wajib Pajak I Gusti Alit Gde, luas 6.950 M2, diberi tanda P-3E;
7. Foto copy Permohonan Peta Blok Nomor : 973/3452/DPKD tanggal 28 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Denpasar, diberi tanda P-3F;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat mengajukan permohonan sertifikat yang ditanda tangani oleh I Gusti Ngurah Manik, SH, diberi tanda P-3G;
9. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ditanda tangani oleh I Gusti Ngurah Manik, SH, diberi tanda P-3H;
10. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, diberi tanda P-3I;
11. Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh I Gusti Ngurah Manik, SH, diberi tanda P-3J;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 1 April 1986, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1977 tanggal 23 September 1977, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1976 tanggal pembayaran 25 Maret 1977, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1975 tanggal 24 Desember 1975, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1974 tanggal 8 November 1974, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Daftar Himpunan Wajib Pajak, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Daftar Himpunan Wajib Pajak, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Daftar Himpunan Wajib Pajak, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat diatas telah bermeterai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P-10, P-11, P-12 adalah copy dari copy;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NI MADE YULIASIH:

- Bahwa saksi adalah penggarap tanah yang disengketakan para pihak yang terletak di Br. Keraukan, Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, akan tetapi saksi tidak tahu luasnya, saksi hanya tahu ada pembatas kali;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang disengketakan ada 3 (tiga) bidang yang menjadi satu dan saksi tahu batas-batas ketiga bidang tanah tersebut yaitu :

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang pertama : Timur : Tanah milik;
Barat : kali;
Utara : tanah milik;
Selatan : tanah milik;
Bidang kedua : Timur : kali;
Barat : kali;
Utara : tanah milik;
Selatan : tanah milik;
Bidang ketiga : Timur : kali;
Barat : tanah milik;
Utara : tanah milik;
Selatan : tanah milik;

- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah tersebut karena saksi hanya sebagai penggarap;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh bapak saksi yang pernah membayar pajak tanah tersebut kalau tanah tersebut dibayar oleh GUSTI ALIT GEDE dan bapak saksi cerita kalau surat pajak jatuhnya ke pekaseh lalu diberikan kepada bapak saksi dan bapak yang membayar pajak tanah tersebut ;
- Bahwa kakek saksi pernah menjadi penggarap tanah tersebut kemudian dilanjutkan oleh bapak saksi dan setelah itu saksi juga menjadi penggarap, dan kemudian dilanjutkan oleh ipar saksi bernama I Gusti Made Kuasa;
- Bahwa tahun 2000 bapak saksi masih menjadi penggarap tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah tersebut tidak ada lagi yang mengerjakan;
- Bahwa tanah tersebut berupa sawah;
- Bahwa dahulu tanah tersebut ditanami padi dan hasilnya dibagi dua yaitu untuk bapak saksi dan sebagian lagi uang hasil penjualan dibawa ke Jero Puri Kaleran sebagai yang punya tanah dan saksi pernah membawakan uang hasil penjualan padi ke Jero Kaleran di Jln Thamrin ;
- Bahwa GUSTI ALIT GEDE sudah meninggal ;
- Bahwa sejak Gusti Alit Gede meninggal, hasil dari tanah tersebut saksi serahkan ke GUSTI AYU ALIT (anaknya GUSTI ALIT GEDE);
- Bahwa setelah tahun 2000, bapak saksi tidak lagi menggarap tanah tersebut karena bapak saksi sudah tua ;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut ditanami padi dan panen 3 bulan sekali;
- Bahwa sekitar tahun 2016, setelah bapak saksi tidak lagi menjadi penggarap, bapak saksi cari penggarap, namun ada yang bilang dan ngaku sebagai yang punya tanah tersebut, kemudian bapak saksi ke Jero lalu pihak Jero bilang agar bapak saksi berhenti saja agar tidak menjadi masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat para Penggugat;
- Bahwa saksi baru ditunjuk menjadi saksi seminggu sebelum saksi memberikan keterangan di sidang;
- Bahwa saksi tidak tahu, kakek saksi dan bapak saksi sebagai penggarap disuruh siapa;
- Bahwa saksi sering mengantar uang hasil penjualan dari panen hasil tanah tersebut ke Jero di Jln Thamrin ;
- Bahwa setahu saksi, lokasi tanah sengketa dan Jero Kaleran beda Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah tersebut, saksi hanya tahu yang bayar pajak atas nama I GUSTI ALIT GEDE, berdasarkan keterangan Jero Kaleran;

2. Saksi I GUSTI MADE KUASA:

- Bahwa saksi tidak tahu nama pihak-pihak yang berperkara ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan para pihak yaitu terletak di Br. Keraukan, Banjar Pengukuh, Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, akan tetapi saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang disengketakan ada 3 (tiga) bidang yang menjadi satu dan saksi tahu batas-batas ketiga bidang tanah tersebut yaitu :

Bidang pertama :	Timur	:	Tanah milik;
	Barat	:	kali;
	Utara	:	tanah milik;
	Selatan	:	tanah milik;
Bidang kedua :	Timur	:	kali;
	Barat	:	kali;
	Utara	:	tanah milik;
	Selatan	:	tanah milik;
Bidang ketiga :	Timur	:	kali;
	Barat	:	tanah milik;
	Utara	:	tanah milik;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps



Selatan : tanah milik;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat-surat pajak tanah maupun sertifikat tanah tersebut ;
- Bahwa tahun 2016-2016 saksi pernah membantu mertua saksi sebagai penggarap tanah yang disengketakan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu mertua saksi menggarap tanah tersebut atas izin siapa tetapi yang saksi tahu dari kakek istri saksi sudah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu sejak kapan kakek istri saksi maupun bapak mertua saksi menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah tersebut selama 3 kali panen dan hasil dari panen tersebut diuangkan kemudian dibagi dua yaitu untuk mertua saksi dan untuk dibawa ke Jero Kaleran;
- Bahwa yang membawa uang tersebut ke Jero Kaleran kadang istri saksi, kadang bapak mertua saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut diserahkan kepada siapa di Jero Kaleran ;
- Bahwa mertua saksi mengatakan kalau tanah tersebut milik Puri Kaleran;
- Bahwa sekarang mertua saksi tidak lagi menjadi penggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi ke tanah tersebut sejak saksi berhenti sebagai penggarap tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu alamat para Penggugat di Puri Kaleran di Jalan Thamrin ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terdiri dari 3 bidang tanah tetapi saksi tidak tahu berapa luas tanah setiap bidangnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik asli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja dari cerita mertua saksi kalau tanah tersebut milik Puri Jero Kaleran dan yang bayar pajak juga pihak Puri tetapi saksi tidak tahu pastinya ;

3. Saksi Drs. I KETUT SEMARA PUTRA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pegawai Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan BPN Kota Denpasar sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas saksi adalah berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penataan akses Reform, mendata aset-aset masyarakat termasuk masyarakat yang belum mempunyai sertifikat;
- Bahwa mengenai pendataan tanah termasuk tugas di bagian saksi akan tetapi kalau sudah daftar maka menjadi tugas bagian pendaftaran;
- Bahwa saksi tidak tahu objek perkara yang disengketakan para pihak;
- Bahwa dasar penerbitan sertifikat yaitu adanya SPPT hanya salah satunya, dan tanah tersebut tidak bermasalah, selain itu adanya dasar perolehan misalnya warisan, bukti kepemilikan hak seperti SPPT, Pipil, adanya surat penguasaan fisik tanah;
- Bahwa dalam hal yang dipergunakan adalah Pipil maka harus ada pembuktian di lapangan dan yang turun ke lapangan adalah saksi dan juga kepala seksi pendaftaran ;
- Bahwa tidak ada pengujian akan kebenaran Pipil, tetapi dilakukan klarifikasi dan pembuktian dengan objek di lapangan ;
- Bahwa untuk dapat didaftarkan harus ada : surat penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan saksi-saksi, ada SPPT dan dilakukan pengujian ke lapangan mengenai penguasaan fisik tanah oleh siapa dan apabila sudah lengkap maka dapat diproses Surat Tanda Registrasi;
- Bahwa apabila ada objek yang sama diajukan oleh dua pihak yang berbeda maka akan ditunda dahulu, para pihak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan ;
- Bahwa apabila ada satu objek akan tetapi ada dua pihak yang menguasai maka BPN akan menunggu putusan Pengadilan dan BPN tidak bisa melanjutkan proses persertifikatan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan surat yang ditunjukkan oleh kuasa Tergugat adalah surat keterangan dari Kepala Desa adalah surat yang dimaksud oleh saksi ;
- Bahwa dalam gambar tanah tertera nama dan rincian tanahnya ;
- Bahwa sesuai dengan prosedur, dalam permohonan pendaftaran tanah harus adanya SPPT, Pipil dan surat penguasaan fisik bidang tanah

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh yang menguasai, Kepala Desa dan saksi-saksi;

- Bahwa kalau tidak ada surat pernyataan penguasaan fisik maka tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan sertifikat tanah;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ni Wayan Latri ada mengajukan permohonan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Latri, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Made Murdawa, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah, tanggal 19 Juni 2020, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Waris Tunggal tanggal 9 Maret 2020 yang di cap jempol oleh Ni Wayan Latri, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nyentana Nomor : 14/III.DP.P/2019 tanggal 22 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Desa Pekraman Peraupan, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian tanggal 9 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Pengukuh, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, diberi tanda T-6;
7. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik atas nama I Yeg, diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 19 Juni 2020 yang di cap jempol oleh Ni Wayan Latri, diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 19 Juni 2020 yang di tanda tangani oleh I Wayan Tama, diberi tanda T-9;
10. 1. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) luas 771 M2 yang di cap jempol oleh Ni Wayan Latri, diberi tanda T-10a;
2. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) luas 7045 M2 yang di cap jempol oleh Ni Wayan Latri, diberi tanda T-10b;
3. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) luas 417 M2 yang di cap jempol oleh Ni Wayan Latri, diberi tanda T-10c;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SPTPD BPHTB) atas nama wajib pajak Ni Wayan Latri, luas 771 M2, diberi tanda T-11;
12. 1. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah tanggal 18 November 2020 atas nama Ni Wayan Latri, diberi tanda T-12a;
2. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah tanggal 13 November 2020 atas nama Ni Wayan Latri, diberi tanda T-12b;
3. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah tanggal 18 November 2020 atas nama Ni Wayan Latri, diberi tanda T-12c;
13. Foto copy Lampiran Surat Nomor : 973/3453/DPKD tanggal 28 Desember 2016, Peta Blok Tanah, diberi tanda T-13;
14. Foto copy Peta Tanah Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, diberi tanda T-14;
15. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 9 Maret 2020 yang di cap jempol oleh Ni Wayan Latri, diberi tanda T-15;
16. Foto copy Soerat Padjeg Tanah Desa Soebak Dalem No. 98, diberi tanda T-16;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat diatas telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-13 adalah copy dari print out;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I GUSTI KETUT ARTANA :

- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan para pihak yaitu terletak di Br. Keraukan, Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang disengketakan ada 3 (tiga) bidang yang menjadi satu lokasi dan saksi tahu batas-batas ketiga bidang tanah tersebut yaitu :

Bidang tanah yang paling Timur batas-batasnya, yaitu :

Timur	: Parit dan rumah;
Utara	: Rumah Ketut Subawa;
Selatan	: Rumah Mathius, SHGB;
Barat	: Jalan Subak, ada Pura Ulun Suwi;

Pura tersebut dibangun tahun 2020 oleh Krama Subak atas izin Ni Wayan Latri, penguasa tanah;

Bidang tanah yang dibagian Tengah batas-batasnya, yaitu:

Timur	: Jalan Subak;
-------	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Wayan Tanggu;
Barat : Jelinjingan, Parit;
Selatan : Perumahan dikuasai Gede Sukarta;

Bidang tanah yang paling Barat batas-batasnya, yaitu:

Timur : Jelinjingan;
Selatan : tanah milik Made Mudita;
Barat : Jalan, batas rumah juga;
Utara : Tanah Wayan Tanggu;

- Bahwa saksi sebagai penggarap bersama kakak saksi bernama GUSTI PUTU ARIANA dari tahun 1989 selama 5 tahun;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut karena diizinkan oleh MADE MOLOG, suami NI WAYAN LATRI (Tergugat) karena tanah tersebut miliknya;
- Bahwa saksi dikasi tahu oleh I Made Molog kalau tanah tersebut adalah tanah dari kakek Ni Wayan Latri;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut belum bersertifikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi sebagai penggarap, tanah tersebut dikerjakan oleh Made Molog;
- Bahwa saksi tinggal 50 meter dari rumah Made Molog, 500 meter dari tanah sengketa ;
- Bahwa saat saksi menggarap (nyakap), rumah saksi jauh dengan tanah sengketa ;
- Bahwa setelah saksi tidak lagi menggarap tanah tersebut, saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut, berdasarkan hasil perhitungan biaya tractor yaitu: bagian paling timur luasnya 4 are, bagian tengah luasnya 70 are dan paling barat luasnya adalah 7 are ;
- Bahwa setelah saksi menjadi penggarap sejak tahun 1989 selama 5 tahun, saksi berhenti menggarap dan sejak tahun 2016 saksi kembali menggarap (nyakap) tanah tersebut atas izin Ni Wayan Latri;
- Bahwa hasil sawah (hasil tanah tersebut) kemudian diuangkan dan diserahkan kepada Ni Wayan Latri;
- Bahwa sebelum saksi, yang menggarap (nyakap) tanah tersebut adalah I Made Sadia, dan saksi menggarap atas suruhan Ni Wayan Latri melalui anaknya I Made Bawa;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tanah tersebut digarap oleh I Made Sadia, menurut Ni Wayan Latri kurang puas dengan hasil yang dikirim oleh Made Sadia sehingga saksi disuruh untuk menggarap tanah tersebut dan saksi sudah sampaikan kepada I Made Sadia dan Made Sadia bilang “ya silahkan”;
- Bahwa saksi datang kepada I Made Sadia karena disuruh oleh Ni Wayan Latri untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2016, saksi menggarap tanah tersebut dan tidak ada yang complain saat saksi menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Made Sadia, satu banjar dengan saksi;
- Bahwa sekitar tahun 2010, saat saksi lagi bersih-bersih di rumah Made Molog, saksi ditunjukkan surat oleh Made Molog dan mengatakan kalau ini surat tanah yang saksi kerjakan;
- Bahwa saat ditunjukkan bukti T-7 saksi mengatakan pernah melihat surat tersebut tetapi tidak membaca lengkap hanya diperlihatkan saja oleh Made Molog;
- Bahwa setelah saksi menjadi penggarap sejak tahun 1989 selama 5 tahun, saksi berhenti menggarap dan saksi tidak tahu lagi siapa yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi disuruh oleh Ni Wayan Latri untuk mengambil dari Made Sadia yang menggarap tanah tersebut, agar saksi kembali menggarap tanah tersebut karena Ni Wayan Latri adalah yang punya tanah tersebut;
- Bahwa I Made Molog meninggal dunia tahun 2013;
- Bahwa saksi disuruh sebagai saksi oleh Ni Wayan Latri dua minggu sebelum saksi memberikan keterangan di Pengadilan ;

2. Saksi I WAYAN SUWECA :

- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan para pihak yaitu terletak di Br. Keraukan, Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang disengketakan ada 3 (tiga) bidang yang menjadi satu lokasi dan saksi tahu luas maupun batas-batas ketiga bidang tanah tersebut yaitu :
Bidang tanah Paling Timur :

Timur	:	Jelinjangan dan rumah;
Utara	:	Rumah Wayan Tanggu;
Selatan	:	Rumah orang dari Karangasem;
Barat	:	Got dan Jalan ;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps



Luasnya 4 are ;

Bidang tanah yang di Tengah :

Timur : Jalan Subak;
Utara : Tanah Wayan Tanggu;
Barat : Jelinjangan, Parit;
Selatan : Perumahan;

Luasnya 70 are ;

Bidang tanah paling Barat :

Timur : Jelinjangan;
Selatan : tanah milik Made Mudita;
Barat : Jalan, batas rumah juga;
Utara : Tanah Wayan Tanggu;

Luasnya 7 are ;

- Bahwa saksi tahu surat-surat tanah tersebut berupa SPPT karena saksi pernah sebagai Kepala Dusun Br. Pengukuh sejak tahun 1990 sampai tahun 2015, selama 15 tahun;
- Bahwa objek tanah sengketa masuk dalam wilayah Br. Pengukuh ;
- Bahwa saksi yang membagikan SPPT kepada warga;
- Bahwa saksi pernah membagikan SPPT atas nama I YEG untuk 3 bidang tanah tersebut, dan 3 SPPT atas nama I YEG tersebut saksi serahkan kepada Ni Wayan Latri;
- Bahwa saksi tahu hubungan Ni Wayan Latri dengan I YEG, yaitu I YEG adalah kakek Ni Wayan Latri ;
- Bahwa silsilah I YEG yang saksi tahu mempunyai 4 orang anak yaitu Wayan Gemblong (Perempuan, tidak menikah), Made Ridig/Ribik, yang ketiga lupa namanya dan I Ketut Rembang (laki-laki);
- Bahwa Ni Wayan Latri adalah anaknya I Ketut Rembang ;
- Bahwa Ni Wayan Latri angkat sentana yaitu suaminya Made Molog;
- Bahwa saksi kenal dengan Wayan Tama ;
- Bahwa saat saksi menjadi Kepala Dusun, saksi tahu Pekasehnya adalah Guru Mungkrig tetapi saksi lupa dari tahun berapa dia mulai jadi Pekaseh, setelah itu Wayan Tama yang menjadi Pekaseh;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikerjakan oleh Ni Wayan Latri bersama anak-anaknya I Molog, Wayan Dana dan Made Murdawa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tahun 1970 tanah tersebut digarap oleh warga banjar dan saksi juga pernah menggarap tanah tersebut dan apabila panen, panennya dilakukan oleh warga banjar dan hasil panennya di bawa ke rumah I YEG (sekarang rumah Ni Wayan Latri);
- Bahwa saksi tahu di atas tanah yang di paling Timur, sekarang ada Pura yang dibangun oleh Krama Subak, dahulu tidak ada Pura ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas izin siapa Pura tersebut di bangun di tanah tersebut;
- Bahwa saat saksi sebagai Kepala Dusun, tahun 1990 saksi melihat bukti bayar pajak atas nama I YEG;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan GUSTI ALIT GEDE ;
- Bahwa saat ditunjukkan bukti P-5, P-9, saksi menerangkan tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masih ada SPPT selain atas nama I YEG;
- Bahwa yang saksi lihat adalah SPPT tahun 1990;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada bukti pembayaran pajak oleh pihak Penggugat;
- Bahwa yang saksi bagikan adalah SPPT atas nama I YEG, namun tanda bukti bayar pajaknya saksi tidak tahu, saksi hanya membagikan SPPT nya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat I tidak ada mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat II tidak ada mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa yang terletak di Subak Dalem, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan para Penggugat *Error In Persona*, para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a-quo* (*diskualifikasi in person*) karena tidak memiliki hak atas obyek sengketa, dalil Para Penggugat hanya didasarkan pada SPPT sedangkan berdasarkan bukti kepemilikan hak berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Nomor 59, Persil No.21a kelas I, No.21a kelas II, dan No.21b kelas II adalah atas nama I Yeg yang merupakan Kakek dari NI Wayan Latri (Tergugat), maka dengan demikian 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa bukanlah milik dari leluhur Para Penggugat yang bernama I Gusti Alit Gede melainkan milik Kakek dari NI Wayan Latri (Tergugat), sehingga dalil Para Penggugat yang mengatakan obyek sengketa milik leluhurnya adalah tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi yang menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa karena para Penggugat adalah ahli waris dari pemilik tanah yaitu almarhum I Gusti Alit Gede, selain itu eksepsi Tergugat sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan aquo, para Penggugat mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa didasarkan atas alasan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik leluhurnya yaitu almarhum I Gusti Alit Gede yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat, maka para Penggugat selaku para ahli waris almarhum I Gusti Alit Gede menuntut hak atas tanah tersebut agar dikembalikan kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan alasan atau dasar gugatan yang demikian, para Penggugat selaku ahli waris almarhum I Gusti Alit Gede mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa, namun mengenai benar tidaknya tanah obyek sengketa adalah milik almarhum I Gusti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alit Gede yang menjadi hak para Penggugat adalah persoalan yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa demikian pula eksepsi Turut Tergugat II yang menyatakan menolak dalil gugatan para Penggugat bukanlah materi eksepsi yang menyangkut formalitas gugatan melainkan dalil bantahan yang telah menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II selain telah menyangkut materi perkara juga tidak berdasar hukum, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah mengenai kepemilikan dan pengembalian hak atas tanah obyek sengketa, yang menurut para Penggugat bahwa 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa adalah milik leluhur para Penggugat yang bernama I GUSTI ALIT GEDE almarhum, namun tanpa sepengetahuan para Penggugat selaku ahli warisnya, Tergugat dengan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas telah mengambil ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa bahkan dimohonkan Sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar /Turut Tergugat II melalui Program PRONA pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat karena kepemilikan 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tersebut sangat jelas tercantum dan tertulis dalam satu surat bukti kepemilikan hak yaitu Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik No. 59, persil No. 21a, 21a, 21b atas nama I Yeg, sehingga yang berhak atas 3 (tiga) obyek tanah tersebut adalah Tergugat yang merupakan ahli waris tunggal dari I Yeg almarhum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I membantah dalil gugatan para Penggugat, karena Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak lengkap dan tidak valid, belum ada pengakuan dan tanda tangan dari para penyanding, selain itu belum mendapat tanda tangan dan cap stempel basah dari Pekaseh Subak Dalem, sehingga Kepala Desa Peguyangan Kangin (Turut Tergugat I) menolak proses pemberkasan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diajukan oleh para Penggugat, dan dari penelusuran terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik No. 59 Persil No. 21a, 21a, 21b atas nama I Yeg, bahwa 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat, sehingga Turut Tergugat I memproses dan menandatangani Surat

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula Turut Tergugat II menolak dalil gugatan para Penggugat, karena gugatan para Penggugat adalah semata-mata mengenai permasalahan hak keperdataan atas obyek sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Turut Tergugat II hanya semata-mata melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan pendaftaran berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil para pihak tersebut di atas, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini yaitu; apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik I Gusti Alit Gede yang menjadi hak para Penggugat selaku para ahli waris almarhum I Gusti Alit Gede, ataukah milik dari I Yeg yang menjadi hak Tergugat selaku ahli waris dari I Yeg almarhum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat disangkal oleh Tergugat maupun Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg, para Pengggat wajib membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-12 serta Saksi-saksi yaitu; Ni Made Yuliasih, I Gusti Made Kuasa, dan Drs. I Ketut Semara Putra;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-16 serta Saksi-saksi yaitu; I Gusti Ketut Artana dan I Wayan Suweca;

Menimbang, bahwa dari pokok persengketaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik I Gusti Alit Gede almarhum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan oleh para Penggugat, yakni; P-1C, P-2C, P-3C tentang Surat Kuasa tertanggal 27 April 2020, bukti P-1G, P-2G, P-3G tentang Surat permohonan sertifikat yang ditanda tangani oleh I Gusti Ngurah Manik, SH, bukti P-1H, P-2H, P-3H tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), bukti P-1I, P-2I, P-3I tentang Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, dan bukti P-1J, P-2J, P-3J tentang Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh I Gusti Ngurah Manik, SH., memang benar para Penggugat pernah mengajukan permohonan pensertifikatan atas ketiga bidang tanah obyek sengketa, namun tidak dapat dilanjutkan karena Kepala Desa/Lurah Peguyangan Kangin belum menanda tangani Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik),

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana surat-surat tersebut menurut keterangan saksi Drs. I Ketut Semara Putra merupakan kelengkapan untuk mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10, P-11, P-12 tentang Daftar Himpunan Wajib Pajak No.kohir 531 atas nama I Gst Alit Gede, dihubungkan dengan bukti P-4 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 1987, bukti P-6, P-7, P-8, P-9 tentang Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1974, 1975, 1976, 1977, serta bukti P-5 tentang Surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah tanggal 1 April 1986, bahwa berdasarkan buku penetapan iuran pembangunan daerah (huruf C) No.531, Subak Dalem No.98, Pesedahan Yeh Poh, tercatat 3 (tiga) bidang tanah, yaitu; tanah pada blok 65 b, klas II, luas 695 da, pada blok 67, klas II, luas 070 da, dan pada blok 66, klas II, luas 045 da, tercantum atas nama I Gst Alit Gede;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-1E, P-2E, P-3E tentang Informasi Data Pembayaran Nama Wajib Pajak I Gusti Alit Gde, dihubungkan dengan bukti P-1F, P-2F, P-3F tentang Peta Blok yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Denpasar, bahwa benar 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tercatat dalam Nop: 51.71.040.006.003-0035.0, Nop: 51.71.040.006.005-0007.0, dan Nop: 51.71.040.006.004-0035.0, masing-masing atas nama I Gusti Alit Gede telah dibayar pajaknya oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas, menurut kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (vide putusan Mahkamah Agung No.34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 jo. No.624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 jo. No.663 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972), bukan merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan melainkan hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat, yakni saksi Ni Made Yuliasih di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa kakek saksi pernah menjadi penggarap tanah tersebut kemudian dilanjutkan oleh bapak saksi dan setelah itu saksi juga menjadi penggarap, dan kemudian dilanjutkan oleh ipar saksi bernama I Gusti Made Kuasa, dimana tanah tersebut ditanami padi dan hasilnya dibagi dua yaitu untuk bapak saksi dan sebagian lagi uang hasil penjualannya dibawa ke Jero Puri Kaleran sebagai yang punya tanah, dan saksi pernah membawakan uang hasil penjualan padi ke Jero Kaleran di Jln Thamrin kepada Gusti Alit Gede, kemudian setelah Gusti Alit Gede meninggal, hasil tanah tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Gusti Ayu Alit (anaknya Gusti Alit Gede), namun sekitar tahun 2016 setelah bapak saksi tidak lagi menggarap tanah tersebut karena sudah tua, bapak saksi pernah mencari orang untuk menggarap tanah tersebut, tetapi karena ada orang lain yang ngaku sebagai yang punya tanah tersebut, lalu bapak saksi menyampaikan ke Jero Kaleran, yang kemudian oleh pihak Jero menyuruh bapak saksi berhenti menggarap tanah tersebut agar tidak menjadi masalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I Gusti Made Kuasa, di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tahun 2016 saksi pernah membantu mertua saksi sebagai penggarap tanah yang disengketakan yang dahulunya pernah digarap oleh kakek istri saksi, yang hasil panen tanah tersebut diuangkan kemudian dibagi dua yaitu untuk mertua saksi dan untuk dibawa ke Jero Kaleran yang menurut mertua saksi adalah pemilik tanah tersebut, namun sejak tahun 2016 mertua saksi tidak lagi menggarap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar ketiga bidang tanah obyek sengketa dahulunya dikuasai oleh I Gusti Alit Gede dari Puri Kaleran, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat, yakni; bukti T-1 tentang Kartu Tanda Penduduk, bukti T-2 tentang Kartu Keluarga, bukti T-3 tentang Surat Pernyataan Silsilah, bukti T-4 tentang Surat Pernyataan Waris Tunggal, bukti T-5 tentang Surat Keterangan Nyentana, bukti T-6 tentang Surat Keterangan Kematian, bukti T-8, T-10a, T-10b, T-10c tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, bukti T-9 tentang Surat Pernyataan, bukti T-11 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SPTPD BPHTB), bukti T-12a, T-12b, T-12c tentang Surat Setoran Pajak Daerah, bukti T-13 tentang Surat Nomor : 973/3453/DPKD tanggal 28 Desember 2016, Peta Blok Tanah, dan bukti T-14 tentang Peta Tanah Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, serta bukti T-15 tentang Surat Pernyataan tanggal 9 Maret 2020 yang di cap jempol oleh Ni Wayan Latri, bahwa benar Tergugat telah mengajukan permohonan pensertifikatan atas 3 (tiga) tanah obyek sengketa yang dilengkapi dengan bukti pembayaran pajaknya, namun permohonan pensertifikatan dimaksud belum ditindak lanjuti dengan penerbitan sertifikat oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Denpasar;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pensertifikatan atas ketiga bidang tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Tergugat adalah didasarkan pada bukti T-7 tentang Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik yang dikeluarkan tanggal 6-3-1954, dan bukti T-16 tentang Soerat Padjeg Tanah Desa Soebak Dalem No. 98, yang dalam bukti surat tersebut tercantum tanah persil No. 21a, kelas I, luas 040 da, persil No. 21a, kelas II, luas 690 da, dan persil No. 21b, kelas II, luas 070 da atas nama I Yeg;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan tahun penerbitan surat bukti T-7 tersebut (tanggal 6-3-1954), dihubungkan dengan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku saat itu yaitu ejaan Soewandi yang diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947, ternyata penulisan nama "I Yeg" pada bukti surat tersebut tidaklah sesuai dengan ejaan Soewandi, karena dalam ejaan Soewandi, penulisan huruf "Y" masih menggunakan "J", sedangkan penggunaan huruf "Y" baru dikenal dalam ejaan yang disempurnakan (EYD) yang baru berlaku sejak Tahun 1972;

Menimbang, bahwa demikian pula apabila diperhatikan penulisan huruf-huruf pada surat bukti T-16, nampak pada huruf-huruf ketikannya masih menggunakan ejaan van ophuisjen, seperti penulisan kata yang dibaca 'surat' masih diketik dengan susunan huruf "soerat", demikian pula penulisan kata yang dibaca "subak" masih ditulis dengan susunan huruf "soebak", sehingga hal itu menunjukkan bahwa surat tersebut dibuat sebelum berlakunya ejaan Soewandi atau sebelum tanggal 19 Maret 1947, akan tetapi pada tulisan tangan mengenai pendataan tanah tersebut tertulis tahun 1948/1957, selain itu apabila diperhatikan lebih jauh lagi penulisan huruf pada kata yang dibaca "pengukuh" terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya, yaitu: pada No.59 ditulis "pengoekoh" sedangkan pada No.58 ditulis "pengoekuh";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa surat bukti T-7 dan T-16 tidaklah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka kedua bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim tidak mempunyai nilai pembuktian dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu; saksi I Gusti Ketut Artana di persidangan pada menerangkan bahwa saksi sebagai penggarap atas ketiga bidang tanah obyek sengketa bersama kakak saksi yang bernama Gusti Putu Ariana dari tahun 1989 selama 5 tahun, dimana saksi pernah dikasitahu oleh Made Molog bahwa tanah tersebut adalah tanah dari kakek Ni Wayan Latri, yang sebelumnya pernah juga digarap oleh I Made Sadia, namun karena Ni Wayan Latri tidak puas dengan hasil yang dikirim oleh I Made Sadia, maka saksi disuruh oleh Ni Wayan Latri melalui anaknya yang

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama I Made Bawa untuk menggarap kembali tanah tersebut, namun setelah itu saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi I Wayan Suweca di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah sebagai Kepala Dusun Br. Pengukuh sejak tahun 1990 sampai tahun 2015, dan saksi pernah membagikan 3 (tiga) SPPT atas nama I YEG (kakek dari Ni Wayan Latri) untuk 3 bidang tanah obyek sengketa, dimana tanah tersebut pernah dikerjakan oleh I Molog (suami Ni Wayan Latri) bersama-sama dengan Ni Wayan Latri dan anak-anaknya yaitu; Wayan Dana dan Made Murdawa, namun pada tahun 1970 tanah tersebut digarap oleh warga banjar namun hasil panennya dibawa ke rumah I YEG (sekarang rumah Ni Wayan Latri);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, memang benar Tergugat menguasai tanah obyek sengketa dan pernah menyuruh orang lain untuk menggarap tanah tersebut, namun penguasaan atas tanah tersebut tidaklah cukup untuk dijadikan dasar bahwa Tergugat adalah pemilik tanah tersebut, karena surat-surat yang dijadikan dasar bukti hak oleh Tergugat yaitu: bukti T-7 dan T-16 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tidak mempunyai nilai pembuktian, sedangkan bukti surat lainnya terkait pembayaran pajak hanya merupakan tanda bukti pembayaran pajak dan bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut diatas, ternyata para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa adalah milik I Gusti Alit Gede almarhum, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik I Yeg, maka terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat terkait keahliwarisan almarhum I Yeg tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Penggugat adalah ahli waris almarhum I Gusti Alit Gede yang berhak atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat yaitu; bukti P-1, P-2, P-3 tentang Surat Pernyataan Silsilah, bukti P-1A, P-2A, P-3A tentang Surat Pernyataan Waris, bukti P-1B, P-2B, P-3B tentang Surat Pernyataan Pembagian Waris, bukti P-1D, P-2D, P-3D tentang Surat Pernyataan Kematian, bahwa benar para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari I Gusti Alit Gede almarhum, maka karenanya para Penggugat selaku para ahli warisnya

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas tanah obyek sengketa yang menjadi peninggalan almarhum I Gusti Alit Gede;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti ketiga bidang tanah obyek sengketa adalah hak para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum I Gusti Alit Gede, maka perbuatan Tergugat yang telah memohonkan sertifikat atas tanah tersebut adalah melanggar hak orang lain atau melawan hukum, sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 2 dan 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga bidang tanah obyek sengketa bukanlah milik I Yeg almarhum (kakek dari Ni Wayan Latri / Tergugat) melainkan milik I Gusti Alit Gede almarhum, maka sudah seharusnya Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II melanjutkan proses pensertifikatan yang diajukan oleh para Penggugat atas tanah obyek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 4, 5, 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga bidang tanah obyek sengketa adalah hak para Penggugat, maka tuntutan para Penggugat agar Tergugat mengembalikan ketiga bidang tanah obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat secara lasia adalah beralasan hukum, namun tuntutan tentang pelaksanaan pengembalian hak atas tanah tersebut sejak putusan ini diucapkan adalah tidak berdasar, sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 7 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai ganti kerugian materiil dan immateriil yang dituntut oleh para Penggugat, ternyata di persidangan tidak dapat dibuktikan secara riil mengenai kerugian yang telah diderita oleh para Penggugat, maka petitum gugatan angka 8, 9 ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh para Penggugat, ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti atau fakta-fakta yang membuktikan adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa, maka dengan demikian petitum gugatan angka 10 ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang telah mengambil alih ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa milik para penggugat atas dasar mewaris dari leluhurnya alm. I GUSTI ALIT GEDE yang telah dimohonkan Sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar/Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari leluhurnya alm. I GUSTI ALIT GEDE;
4. Menghukum Turut Tergugat II (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar) untuk menghentikan permohonan pensertifikatan atas ke 3 bidang tanah sengketa milik para Penggugat atas dasar mewaris dari leluhurnya alm. I GUSTI ALIT GEDE yang dimohonkan Sertifikat oleh Tergugat;
5. Menghukum Turut Tergugat I (Kepala Desa/Kepala kelurahan Desa Peguyangan) agar menanda tangani segala persyaratan terkait Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa milik para Penggugat atas dasar mewaris dari leluhurnya alm. I GUSTI ALIT GEDE;
6. Menghukum Turut Tergugat II untuk dapat menerima dan melanjutkan proses permohonan pensertifikatan atas ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa milik para Penggugat atas dasar mewaris dari leluhurnya alm. I GUSTI ALIT GEDE;
7. Menghukum Tergugat mengembalikan ke 3 (tiga) bidang tanah sengketa milik para Penggugat atas dasar mewaris dari leluhurnya alm. I GUSTI ALIT GEDE yang telah diambil alih dengan cara melawan hukum secara lasia kepada para Penggugat;
8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.1.810.000,- (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukradana, S.H., M.H. dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 28 Januari 2021, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 18 Agustus 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lien Herlinawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti, kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat, kuasa Turut Tergugat I, dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II ataupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

t.t.d

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Lien Herlinawati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara gugatan ;

1.	Materai.....	Rp.	10.000,-
2.	Redaksi.....	Rp.	10.000,-
3.	Proses.....	Rp.	50.000,-
4.	PNBP.....	Rp.	80.000,-
5.	Panggilan.....	Rp.	875.000,-
6.	Penggandaan berkas	Rp.	35.000,-
7.	Pemeriksaan setempat.....	Rp.	<u>750.000,-</u>
	Jumlah.....	Rp.	1.810.000,-

(satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps



Catatan I :

Dicatat disini bahwa pada hari **Jum'at tanggal 20 Agustus 2021**, putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 18 Agustus 2021, telah diberitahukan kepada **Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar sebagai Turut Tergugat II**.

Panitera

t.t.d

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, SH, MH

Halaman 46 dari 45 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps



Catatan II:

Dicatat disini bahwa pada hari **Kamis tanggal 26 Agustus 2021, Ni Wayan Latri sebagai Tergugat melalui Kuasa Hukum-nya Ida Bagus Alit Sudarsana, S.H., M.H.** telah mengajukan BANDING terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 18 Agustus 2021 ;

Panitera

t.t.d

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H,M.H